

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM  
PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA  
JAKARTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**RIANITA REHULINA TARIGAN**

**0810112089**

**Program Kekhususan : Perdata (PK 1)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**2011**

**LEMBAR PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM  
PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA  
JAKARTA**



Oleh :

**RIANITA REHULINA TARIGAN**

**0810112089**

**Program Kekhususan : Perdata (PK 1)**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Hj. Zahara, S.H.,M.H.**  
**195910251985032001**

**Zulkifli, S.H.,M.H.**  
**196607191994021001**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Kepailitan Indonesia	
1. Pengertian, Tujuan dan Pengaturan Kepailitan di Indonesia .....	17
2. Prinsip Hukum Kepailitan .....	19
3. Persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit dan Pihak - Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit .....	21
4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	25
5. Pengurusan Harta Pailit .....	26
6. Pengadilan Niaga .....	27
B. Tinjauan Umum tentang Kurator	
1. Pengertian Kurator .....	29

2. Tugas dan Wewenang Kurator .....	30
3. Kewajiban Pokok Kurator terhadap Hakim Pengawas .....	31
C. Tinjauan Umum tentang Hakim Pengawas	
1. Pengertian dan Kedudukan Hakim Pengawas .....	32
2. Syarat Pengangkatan Hakim Pengawas .....	33
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas .....	33
4. Bentuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas .....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Terhadap Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit .....	38
B. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Tugas Kurator Serta Bentuk Penyelesaiannya .....	52

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia di pertengahan tahun 1997 telah memporak – porandakan sendi – sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Khususnya Indonesia, memang tidak sendirian menghadapi krisis tersebut. Namun tidak dapat pungkiri bahwa Indonesia sangat menderita dan merasakan akibatnya. Dengan makin terpuruknya perekonomian nasional dapat dipastikan makin banyak dunia usaha yang gulung tikar dan menutup usahanya sehingga tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya. Walaupun di tengah krisis, masih banyak perusahaan yang bangkit dan ingin melanjutkan usahanya. Salah satu caranya dengan melakukan pinjaman terhadap pihak ke 3 seperti Bank atau Perorangan. Pihak yang melakukan peminjaman disebut debitur sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur. Pinjaman tersebut diberikan atas dasar kepercayaan akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban – kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo (pailit), maka pemerintah melakukan perubahan – perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang – undangan. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat hubungannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang Kepailitan termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

Perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan (*Failissementsverordening* Stb 1905 No.217 jo Stb 1906 No.348) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang pada tanggal 22 April 1998 yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Indonesia, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan)<sup>2</sup>. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Diadakannya revisi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Akan tetapi peraturan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan lembaga kepailitan tersebut jarang digunakan. Diantaranya adalah prosedur kepailitan yang terlalu rumit, memakan waktu yang lama dan tidak maksimalnya upaya pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yang merupakan satu-satunya kurator kepailitan pada saat itu.

Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya juga timbul karena adanya tekanan dari *Internasional Monetary Fund* ( IMF ) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan dari kolonial Belanda, selama ini kurang memadai dan kurang dapat

---

<sup>2</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

memenuhi tuntutan zaman. Dengan lahirnya Undang-Undang ini menimbulkan resonansi yang kuat dalam dunia bisnis di Indonesia. Kepailitan yang tadinya merupakan suatu proses yang cenderung tertutup, tidak menarik, tidak menjadi fokus publik kini berubah menjadi proses yang gemerlap dan dikonsumsi media.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional ( *prorata parte* ) dan sesuai dengan struktur kreditur.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur<sup>3</sup>. Sedangkan prinsip *parri passu prorata parte* berarti bahwa semua kekayaan tersebut

---

<sup>3</sup> Kartini Mulyadi, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung , hlm. 168.

merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya<sup>4</sup>.

Kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Tidak membayar utang tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu membayar utang utangnya atautkah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu. Prinsip *paritas creditorium* ini dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hal itu termuat dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala ikatan perseorangan“. Maka dari itu semenjak dikeluarkannya putusan pailit, seorang debitur kehilangan hak atas harta kekayaannya dan pengurusan serta pemberesannya akan beralih kepada kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama –sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya” maksudnya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya masing-masing yaitu menurut besar kecilnya piutang kecuali apabila ada diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah agar piutangnya didahulukan.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan.
2. Kurator.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 168.



Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit meskipun terhadapnya di ajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus *independent* dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan pihak kreditur maupun debitur. Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit. Kurator bisa berasal dari perseorangan, Balai Harta Peninggalan, advokat, akuntan atau gabungan dari keduanya dengan syarat harus terdaftar di Departemen Kehakiman.

Agar kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan dan tidak sewenang – wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan kurator ini. Ini menunjukkan perlunya Hakim Pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator. Hal ini dimuat dalam Pasal 65 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang”. Kedudukan Hakim Pengawas sangat penting karena menurut Pasal 66 UU Kepailitan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan terlebih dahulu pendapat hakim pengawas. Adapun tugas dan wewenang hakim pengawas diantaranya<sup>5</sup> :

1. Menerima permohonan dari kreditur preferen atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi.
2. Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum memutus sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas.
5. Dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutus pailit, hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 236 - 240

6. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
7. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.
8. Menerima laporan dari kurator tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
9. Memberikan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.
10. Menerima keberatan yang diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan debitur pailit terhadap perbuatan yang dilakukan kurator.
11. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan.
12. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan.
13. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama.
14. Mengetuai rapat kreditor.
15. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor berikutnya bila hakim pengawas menganggap hal itu perlu.
16. Memberikan izin kepada debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya.
17. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan menetapkan waktu diadakan pencocokan piutang.
18. Meminta agar debitur pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan sebenarnya mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit.
19. Dalam rapat pencocokan piutang, membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar hutang yang dibantah oleh kurator.
20. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut.
21. Memerintahkan kepada pihak – pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan.

Dengan adanya hakim pengawas ini menunjukkan transparansi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Hakim Pengawas tidak dapat turut serta dalam pengurusan harta pailit.

Beberapa contoh kasus mengenai kepailitan diantaranya kepailitan PT Kurnia Musi Plywood Industrial Co.Ltd dibawah register No.42/PAILIT/2005/PN.Niaga/JKT PST yang dimohonkan oleh PT BNI Tbk dan kepailitan PT Inter Banking Bisnis Terencana (PT IBIST

CONSULT) dibawah register No. 55/PAILIT/2006/PN.Niaga/JKT PST yang dimohonkan oleh Umar Sesko, Achmad Adipati, dan Bosco Haryo. Dalam kepailitan kedua kasus diatas, dalam putusan pernyataan pailit tersebut ditunjuk seorang Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta dari debitur pailit tersebut dan diangkat seorang Hakim Pengawas yang tugas utamanya mengawasi segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Kurator.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan di tuangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Terhadap Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
2. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Tugas Kurator Serta Bentuk Penyelesaiannya

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan oleh Hakim Pengawas terhadap Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dalam mengawasi tugas Kurator serta bentuk penyelesaiannya

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kepailitan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan hakim pengawas terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- b. Memberikan pedoman bagi pihak – pihak terkait di dalam penelitian ini terutama kurator maupun pemerintah mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

- c. Dapat diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa maupun dosen dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan hakim pengawas terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Metode Pendekatan

Penyusunan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode penelitian yang tepat guna memudahkan peneliti dalam menemukan, merumuskan, serta memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis ( *socio legal research* ) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori- teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat<sup>6</sup>.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif yakni bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di wilayah Pengadilan Niaga Jakarta.

3. Sumber dan Jenis data terdiri dari :

Sumber data diperoleh dari :

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan (pengadilan) untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini melakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner yang telah disediakan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan membaca buku – buku yang berkaitan kepailitan yang kemudian akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

Jenis data terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan ( *field research* ) serta wawancara dengan salah seorang Hakim Pengawas yakni Bapak Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. dan Ibu Revita Lina selaku Panitera.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ( *library research* ) yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun , serta Kitab Undang- Undang Hukum Perdata .

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, hasil karya ilmiah, naskah uji coba mengenai pedoman hakim pengawas tentang penyusunan penetapan hakim pengawas dalam proses kepailitan serta tulisan yang berhubungan dengan kepailitan khususnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas terhadap kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain kamus Bahasa Indonesia.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian yang dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh hakim pengawas sedangkan yang menjadi sampel adalah hakim pengawas tertentu yakni dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel diambil sendiri oleh penulis demi tercapainya tujuan penelitian secara objektif. Ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana tidak semua populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penulis mengambil 2 (dua) sampel untuk mewakili populasi karena sifat dari sampel tersebut yang homogen. Jadi dengan 2 (dua) sampel itu dapat mewakili populasi tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data ( pewawancara ) dengan narasumber ( responden ). Wawancara dilakukan dengan cara peneliti berhadapan langsung dengan narasumber yang dalam hal ini adalah salah seorang hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang ingin diketahui dan jawaban narasumber dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur yakni memungkinkan timbulnya pertanyaan – pertanyaan baru disamping pertanyaan yang telah disediakan.

### b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum ( baik normatif maupun sosiologis ) karena penelitian hukum selalu bertolak dari keadaan normatif. Untuk itu peneliti mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>7</sup>. Diantaranya dapat dilakukan dengan :

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 72.



- 1) *Editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.
- 2) *Coding* yaitu proses untuk mengelompokkan jawaban-jawaban responden menurut kriteria yang ditetapkan.

b. Analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang kepailitan secara umum yang meliputi pengertian, tujuan, pengaturan serta prinsip kepailitan, pengertian , tugas , wewenang serta tanggung jawab kurator kepada hakim pengawas, pengertian, persyaratan,

tugas, wewenang, tanggung jawab, serta bentuk pengawasan dari hakim pengawas.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas terhadap Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat di masa yang akan datang serta memberikan saran atau masukan yang dianggap perlu yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.